

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PHEDOFILIA
DI WILAYAH HUKUM POLISI RESOR KOTA PEKANBARU**

Oleh : Tri Novita Sari Manihuruk

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H.,M.H.

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H.,M.H.

Alamat : Jl. Letkol Hasan Basri Gang Mekar Sari Nomor 33B

Email :novi_manihuruk@yahoo.com - Telepon : 085261666121

ABSTRACT

Phedofilia is acts of infringement of the rights of children are classified as vile and evil. Increased Phedofilia criminal act in Indonesia, especially in Pekanbaru become a serious problem currently faced. Therefore Phedofilia should be addressed in a rational way. One rational efforts is with law enforcement policies. The purpose of this study are to know the law enforcement against criminal acts of Phedofilia in jurisdiction of Police Pekanbaru City resort, to know the police barriers in law enforcement against criminal acts of Phedofilia in jurisdiction of Police Pekanbaru City resort, and to know the efforts made of Police to overcome obstacles in law enforcement against criminal acts of Phedofilia in jurisdiction of Police Pekanbaru City resort. This type of research is a juridical sociological research, the data sources used, the primary data, secondary data and data tertiary, data collection techniques in this study with interviews and literature study. Law enforcement against criminal acts of Phedofilia in jurisdiction of Police Pekanbaru City resort not running optimally because of the presence of obstacles, obstacles encountered in law enforcement against criminal acts of Phedofilia in jurisdiction of Police Pekanbaru City resort is in the form of internal factors and external factors, efforts to overcome this barrier is increasing the number of personnel investigator PPA and increase knowledge of investigator in understanding the psychology of the child. And formed cooperation between the police and the school psychologist incredible, take the autopsy report as evidence and search and publish wanted list (DPO).

Keywords : Law Enforcement - Criminal Act - Phedofilia

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkannya mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan yang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹ Oleh karena tidak ada yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terlebih dahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.²

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terlebih dahulu.³

Anak sangatlah rentan dari perlakuan kekerasan. Kerentanan ini terjadi sebagai akibat kelompok anak

diklaim sebagai manusia yang "lemah", baik dari segi kematangan psikologis maupun mental yang membuatnya kerap kali terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan, bahkan kebijakan menyangkut dirinya saja, komunitas anak teralienasi dari kepentingan terhadap dirinya.⁴ Keadaan ini mengakibatkan munculnya permasalahan sosial terhadap anak, dimana fakta menunjukkan bahwa anak termasuk sebagian dari kelompok yang rentan dari perlakuan kekerasan. Salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak atau yang disebut *Phedofilia*.

Secara harfiah *Phedofilia* berasal dari bahasa Yunani yaitu *Paidohilia* yang artinya adalah kondisi yang mempunyai ketertarikan atau hasrat seksual terhadap anak-anak yang belum memasuki remaja, istilah ini sering ditujukan kepada orang-orang dewasa yang memiliki kondisi ini. *Phedofilia* dalam bidang kesehatan diartikan sebagai kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak di bawah umur, orang dengan *Phedofilia* umumnya diatas umur 16 tahun, sedangkan anak-anak yang menjadi korban berumur 13 tahun atau lebih muda (anak pre-pubertas).⁵

Secara umum tindak pidana *Phedofilia* diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu : Pasal 287 ayat (1), Pasal 292, Pasal 293 ayat (1), Pasal

¹ Nilma Suryani dan Nani Mulyati, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. X, No. 2 Juli s/d Desember 2012, hlm. 16.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2008, hlm. 33.

³ *Ibid.*

⁴ Athiul Amri, "Perbandingan Pidana Dalam Tindak Pidana Phedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 1.

⁵ *Ibid.* hlm. 33.

294 ayat (1) dan Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 dan Pasal 82. Pasal 292 KUHP berbunyi: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari surat kabar Riau Pos ternyata kasus *Phedofilia* banyak terjadi di Riau, khususnya di Pekanbaru.⁶ Oleh sebab itu penulis mengambil sampel penelitian di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Josina Lambiombir, SH Selaku Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polresta Pekanbaru, menyatakan bahwa Tindak Pidana *Phedofilia* setiap tahunnya meningkat.⁷ Dimana rata-rata yang menjadi korban tindak pidana *Phedofilia* adalah anak perempuan.

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: “***Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Phedofilia di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru***”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana *Phedofilia* di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *Phedofilia* di wilayah

hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru?

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Kepolisian untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *Phedofilia* di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana *Phedofilia* di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.
- 2) Untuk mengetahui hambatan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *Phedofilia* di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.
- 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *Phedofilia* di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin ilmu hukum acara pidana.
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 3) Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran, dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *Phedofilia* di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.

⁶ *Ibid*

⁷ Wawancara dengan Ibu IPTU Josina Lambiombir, SH, Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Hari Selasa 10 Juni 2014, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.⁸ Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh di hukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.⁹ Beberapa ahli hukum memberikan defenisi tentang tindak pidana, diantaranya adalah Simons, yang menyatakan bahwa: "Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab".

Menurut Moeljatno, "Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat".

2. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Hukum dapat mencapai tujuannya apabila dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian

antara kepastian yang bersifat umum atau obyektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subyektif.¹⁰ Untuk mencapai keseimbangan dan keserasian antar kepastian hukum dan keadilan diperlukan pelaksana penegak hukum agar dapat mengemban tugas sesuai tujuan dan keinginan hukum.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:¹² faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

3. Teori Pidana

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori hukum pidana (*strafrechttheorieen*), yang ada pada umumnya dibagi dalam tiga golongan yaitu:

1. Teori Absolut atau Pembalasan¹³

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Teori pembalasan membenarkan pidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana.¹⁴ Teori Absolut atau teori Pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:¹⁵ Teori pembalasan yang objektif dan teori pembalasan yang subjektif.

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 96.

⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 59.

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 18.

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*. hlm. 8.

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 31.

¹⁴ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 141.

¹⁵ *Ibid*. hlm. 143.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan¹⁶

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan (*verengings theorieen/gemengde theorieen*), merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif.¹⁷ Jadi, dasar pembenaran pidana dari teori gabungan ini meliputi dasar teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), di mana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah

yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni penegakan hukum terhadap tindak pidana *Phedofilia* di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian tersebut dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan banyaknya terjadi kasus tindak pidana *Phedofilia* yang jumlah kasusnya setiap tahunnya meningkat saja menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih jauh khususnya mengenai langkah-langkah penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru selaku institusi penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Pelaku tindak pidana *Phedofilia*.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.¹⁸ Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;

¹⁶ *Ibid.* hlm. 142.

¹⁷ H.Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 53.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 118.

2) Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.¹⁹ Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dan *purposive sampling*. Metode sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada sedangkan yang dimaksud dengan metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui *ensiklopedia* atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data ada beberapa tahap yang harus dilakukan, antara lain yaitu:

a. Wawancara

Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan.

b. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan

¹⁹ *Ibid.* hlm. 119.

secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Phedofilia* di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas dari masalah hukum. Hukum dapat mencapai tujuannya apabila dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian antara kepastian yang bersifat umum atau obyektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subyektif.²⁰ Untuk mencapai keseimbangan dan keserasian antar kepastian hukum dan keadilan diperlukan pelaksana penegak hukum agar dapat mengemban tugas sesuai tujuan dan keinginan hukum.²¹

Pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian menjadi unsur terpenting dalam mencapai tujuan hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Salah satu tindak pidana yang ditangani Kepolisian yaitu tindak pidana *Phedofilia* di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana *Phedofilia* yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bersifat *refresif*, yaitu penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *Phedofilia* di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru dilakukan berdasarkan Standar Operasional Penanganan Kasus Anak Pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Pekanbaru. Berbeda dengan tindak pidana lainnya, jika tindak pidana *Phedofilia* memiliki kekhususan SOP dalam penegakan hukumnya. Ada beberapa kekhususan SOP yang dilakukan Unit PPA dibandingkan dengan penanganan tindak pidana biasa di Reskrim Polresta Pekanbaru, hal tersebut dapat terdiri dari:²²

1. Sharing
Yaitu: ketika korban datang ke Unit PPA Polresta Pekanbaru, tindakan pertama yang dilakukan adalah sharing dengan korban atau keluarga korban tentang peristiwa yang mereka hadapi jika menurut penilaian Anggota Unit PPA ada unsur tindak pidana dari kejadian yang diceritakan.
2. Didampingi dalam pembuatan laporan
Yaitu: setelah terang adanya unsur tindak pidana yang diceritakan oleh korban atau keluarga korban maka pihak Kepolisian Unit PPA akan mendampingi dalam pembuatan laporan kepolisian.
3. Langsung Visum
Yaitu: setelah mendampingi dalam pembuatan laporan Kepolisian, kemudian anggota Unit PPA segera membawa ke Rumah Sakit untuk dimintakan visum. Hal ini untuk mempermudah proses pembuktian karena tindak pidana masih baru, sehingga hasil Visum diharapkan dapat memberikan titik terang

²² Wawancara dengan Ibu IPTU Josina Lambiombir, SH, Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Hari Jumat 17 Oktober 2014, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

²⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Loc.cit*

²¹ *Ibid.*

tentang peristiwa pidana yang terjadi.

4. Ambil keterangan awal dari anak atau orang tua
Yaitu: hal ini sangat tergantung pada kondisi korban, jika tidak memungkinkan tidak diambil dulu.
5. Laporkan ke Reskrim
Yaitu: hal ini secara administrasi untuk kepentingan tindak lanjut dari pimpinan.
6. Cek ke tempat kejadian perkara, atau disebut juga dengan olah tempat kejadian perkara
Yaitu: hal ini untuk melengkapi bukti-bukti lain, yang diperlukan dalam pengungkapan perkara pidana tersebut.
7. Kalau korban merasa terancam, Pihak Unit PPA akan berkoordinasi dengan P2TP2 atau dengan Dinas Sosial, untuk menempatkan korban di rumah aman, dan pihak Kepolisian tidak mengetahui tentang penempatan korban di rumah aman mana oleh P2 TP2 atau Dinas Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Josina Lambiombir, SH Selaku Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polresta Pekanbaru, prosedur pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana *Phedofilia* dilakukan sebagai berikut:²³

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat
Unsur terpenting yang sangat membantu pihak Kepolisian khususnya Polresta Pekanbaru dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *Phedofilia* adalah adanya laporan dan pemberitahuan dari masyarakat dalam hal ini adalah keluarga korban, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini akan

mempermudah dan mempercepat penyidik dalam menyelesaikan permasalahan yang meresahkan masyarakat dewasa ini.

- b) Laporan polisi
Setelah terang adanya unsur tindak pidana yang diceritakan oleh korban atau keluarga korban maka pihak Kepolisian Unit PPA akan mendampingi dalam pembuatan laporan kepolisian. Laporan yang dimaksud adalah laporan polisi yang dibuat berdasarkan laporan atau aduan dari masyarakat. Sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 7 KUHAP, laporan dan pengaduan disampaikan kepada penyidik, penyidik, atau penyidik pembantu.
- c) Melakukan visum terhadap korban
Setelah mendampingi dalam pembuatan laporan Kepolisian, kemudian anggota Unit PPA segera membawa ke Rumah Sakit untuk dimintakan visum. Hal ini untuk mempermudah proses pembuktian karena tindak pidana masih baru, sehingga hasil visum diharapkan dapat memberikan titik terang tentang peristiwa pidana yang terjadi.
- d) Ambil keterangan awal dari anak atau orang tua

Setelah proses pengambilan *visum* terhadap korban dilakukan, maka pada tahap berikutnya penyidik akan mengambil keterangan awal dari anak atau orang tua. Hal ini sangat tergantung pada kondisi korban, jika tidak memungkinkan tidak diambil dulu. Tujuan dari tindakan ini adalah agar mempermudah penyidik dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Terhadap tindakan ini orang tua yang akan di BAP terlebih dahulu, mengingat kondisi korban belum stabil.²⁴

²³ Wawancara dengan Ibu IPTU Josina Lambiombir, SH, Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Hari Jumat, 17 Oktober 2014, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

²⁴ Wawancara dengan Ibu IPTU Josina Lambiombir, SH, Kanit PPA Polresta Pekanbaru,

e) Laporan ke Reskrim (Resor Kriminal)

Untuk tahap selanjutnya penyidik akan melaporkan kepada pimpinan Reskrim bahwa telah terjadinya tindak pidana *Phedofilia*. Dimana penyidik harus melengkapi Mindik (Administrasi Penyidikan). Hal ini dilakukan secara administrasi yang bertujuan untuk kepentingan tindak lanjut dari pimpinan.

f) Melakukan penyidikan

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.²⁵ Penyidikan diatur dalam Pasal 106 s/d Pasal 136 KUHAP.

g) Pemeriksaan Korban didampingi Psikolog

Pada tahap penyidikan, pemeriksaan korban tidak hanya dilakukan oleh penyidik, melainkan dengan didampingi oleh Psikolog. Dengan bantuan Psikolog korban akan menuturkan seluruh kejadian saat terjadinya tindak pidana *Phedofilia*. Melalui Psikolog kesaksian korban dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

h) Penangkapan

Pasal 1 butir 20 KUHAP memberi definisi “penangkapan” yang berbunyi: “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

i) Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

j) Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.

k) Penyitaan

Pasal 1 butir 16 KUHAP memberi definisi “penyitaan” yang berbunyi: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

l) Pemeriksaan Saksi dan Tersangka

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka atau saksi atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan.

m) Penyerahan Berkas Perkara

Tahap akhir dalam proses penyidikan yang harus dilalui adalah, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh

Hari Jumat, 17 Oktober 2014, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

²⁵ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

penyidik/penyidik pembantu.²⁶ Pertimbangan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dilihat dari hasil pemeriksaan tersangka dan saksi serta kelengkapan bukti yang diperoleh beserta unsur-unsur tindak pidana.

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana *Phedofilia* di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru

Berdasarkan pembahasan di atas, diketahui bahwa di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *Phedofilia* di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru belum berjalan maksimal karena masih terdapat beberapa hambatan. Adapun hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *Phedofilia* di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru dapat dilihat dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.²⁷

1. Faktor Internal

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, khususnya pada bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Faktor-faktor tersebut adalah:

- a) Jumlah personil penyidik PPA yang terbatas
Dalam melakukan penyidikan tindak pidana *Phedofilia*, dibutuhkan personil yang seimbang dengan jumlah kasus yang ada, dalam hal ini personil yang ada tidak sebanding dengan jumlah kasus yang terjadi

sehingga penanganan kasus tindak pidana *Phedofilia* belum maksimal, yaitu jumlah kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru pada tahun 2012-2013 berjumlah 94 kasus sedangkan jumlah penyidiknya hanya 4 orang dan penyidik pembantu berjumlah 7 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penyidik tidak seimbang dengan jumlah kasus yang ada, sehingga hal ini menghambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *Phedofilia* di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru.

b) Faktor Sumber Daya Manusia

Kemampuan penyidik merupakan faktor utama dalam keberhasilan pengungkapan suatu tindak pidana. Oleh karena korban dari tindak pidana tersebut adalah anak-anak. Oleh sebab itu penyidik harus cerdas memahami psikologi anak. Sebagai mana yang kita ketahui bahwa bagi korban, penderitaan yang dialaminya tidak hanya penderitaan fisik tetapi terlebih pada penderitaan psikis (jiwa) dan mental serta dengan terjadinya tindak pidana *Phedofilia* yang menimpa dirinya tentu akan menghancurkan sistem kepercayaan diri. Minimnya pengetahuan Penyidik khususnya mengenai psikologi anak menyebabkan proses penegakan hukum berjalan lambat.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal atau faktor dari luar adalah faktor yang dihadapi oleh Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana *Phedofilia* di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

²⁶ Wawancara dengan Ibu IPTU Josina Lambiombir, SH, Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Hari Jumat, 17 Oktober 2014, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

²⁷ Wawancara dengan Ibu AIPTU Sri Kumala Sari, Penyidik PPA Polresta Pekanbaru, Hari Jumat, 17 Oktober 2014, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

a) Dari sisi korban

Karena yang menjadi korban tindak pidana *Phedofilia* adalah anak-anak. Dalam hal ini Penyidik mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan. Didalam proses penyidikan terhadap anak, penyidik harus meminimalkan lama dan cakupan pemeriksaan sehingga meminimalkan trauma atau tekanan psikologis lebih jauh bagi korban. Dalam melakukan pemeriksaan, biasanya penyidik yang memeriksa adalah Polisi Wanita. Dengan tidak menggunakan pakaian seragam, dan ditempatkan diruangan khusus.

Berdasarkan wawancara penulis dengan penyidik PPA bahwa kriteria korban yang sulit untuk diperiksa oleh Kepolisian adalah korban yang berumur di bawah 5 tahun, korban adalah anak yang trauma, dan anak yang menjadi korban adalah anak dengan keterbelakangan mental.²⁸

b) Dari saksi sendiri

Pasal 1 butir 26 KUHAP menyebutkan Saksi adalah: "Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Dalam mencari saksi kasus ini sangat sulit dimana kurangnya saksi karena perbuatan *Phedofilia* ini biasa hanya dilakukan oleh si pelaku dan si korban, kadang sekali disaksikan oleh orang lain dan biasanya saksi yang ada hanyalah petunjuk.

Tidak adanya saksi dari luar korban maupun pelaku, hal ini tidak seimbang dengan penderitan korban. Ketiadaan saksi dalam perkara ini menjadi kendala, karena dalam prakteknya Berkas Perkara yang

diajukan ke Jaksa selalu dikembalikan dengan petunjuk (P19) oleh Jaksa Penuntut Umum minta dicari keterangan saksi.

c) Dari Pelaku

Salah satu kendala dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menangani tindak pidana *Phedofilia* adalah pelaku melarikan diri sehingga Polisi sulit untuk melacak keberadaan pelaku karena pelaku sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebenarnya. Jadi membuat Polisi sulit untuk memeriksa tersangka.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor sarana atau fasilitas dapat dikatakan sebagai faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana *Phedofilia*. Sebab eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materil. Keterbatasan jumlah personil penyidik dalam melakukan tugasnya sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Tidak hanya itu, minimnya pengetahuan penyidik dalam memahami psikolog anak, proses pemeriksaan korban yang sulit diperiksa apabila korban berusia di bawah 5 tahun, korban anak yang trauma dan anak keterbelakangan mental, sulitnya menemukan saksi dan kaburnya pelaku dari tindak pidana *Phedofilia*, sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum.

C. Upaya yang Dilakukan Kepolisian Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Phedofilia* di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru

Berdasarkan hambata-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, ada beberapa upaya yang dilakukan

²⁸ Wawancara dengan Ibu AIPTU Sri Kumala Sari, Penyidik PPA Polresta Pekanbaru, Hari Jumat, 17 Oktober 2014, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

oleh Kepolisian untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *Phedofilia* di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru yaitu:²⁹

1. Faktor Internal

a. Menambah Jumlah Personil Penyidik PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak)

Terbatasnya jumlah penyidik sangat mempengaruhi proses penegakan hukum. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kanit PPA Polresta Pekanbaru untuk mengatasi kendala ini maka Kanit PPA meminta kepada Pimpinan Resor Kriminal untuk penambahan penyidik. Mengingat kasus tindak pidana *Phedofilia* sudah semakin meningkat setiap tahunnya.

b. Meningkatkan Pengetahuan Penyidik dalam Memahami Psikologi Anak

Kemampuan penyidik merupakan faktor utama dalam keberhasilan pengungkapan suatu tindak pidana. Oleh sebab itu penyidik harus cerdas memahami psikologi anak. Dalam hal ini Kepolisian dapat melanjutkan pendidikan di bidang psikolog. Upaya lainnya penyidik Kepolisian dapat mengikuti seminar hukum terkait tindak pidana *Phedofilia*.

2. Faktor Eksternal

a. Membentuk kerjasama antara Kepolisian dengan Psikolog dan Sekolah Luar Biasa

Karena yang menjadi korban tindak pidana *Phedofilia* adalah anak-anak. Dalam hal ini Penyidik mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan.

Oleh sebab itu upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah meminta bantuan kepada Psikolog dari Polda Riau, dan bisa juga Psikolog dari P2TP2 (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Selain itu Unit PPA juga meminta bantuan kepada guru Sekolah Luar Biasa apabila yang menjadi korban adalah anak yang mengalami keterbelakangan mental.³⁰

b. Mengambil Hasil *Visum* Sebagai Alat Bukti

Dalam mencari saksi kasus ini sangatlah sulit dimana kurangnya saksi karena perbuatan *Phedofilia* ini biasa hanya dilakukan oleh si pelaku dan si korban. Oleh sebab itu upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah mengambil hasil *visum* sebagai alat bukti. Peran dan fungsi *visum et repertum* adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 184 KUHAP. *Visum et repertum* berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Dimana *visum et repertum* menguraikan segala sesuatu mengenai hasil pemeriksaan medik yang tertuang dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat disebut sebagai pengganti barang bukti.

c. Mencari dan Menerbitkan Daftar Pencarian Orang

Pelaku yang melarikan diri atau kabur maka polisi akan

²⁹ Wawancara dengan Ibu IPTU Josina Lambiombir, SH, Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Hari Jumat, 17 Oktober 2014, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

³⁰ Wawancara dengan Ibu AIPTU Sri Kumala Sari, Penyidik PPA Polresta Pekanbaru, Hari Jumat, 17 Oktober 2014, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

mendatangi keluarga tersangka dan mengumpulkan bukti-bukti jika sudah cukup maka polisi akan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang). DPO merupakan suatu proses penegakan hukum acara pidana yang pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah penyidik untuk menemukan tersangka. Dalam hal ini Kepolisian berkoordinasi dengan Polres lain. Jika sudah tertangkap oleh Polres lain biasanya memberi tahu kepada Unit PPA Reskrim Polresta Pekanbaru untuk menjemput tersangka.³¹

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana *Phedofilia* di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru dilaksanakan berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat selaku korban, laporan Kepolisian, melakukan *visum* terhadap korban, ambil keterangan awal dari anak atau orangtua, lapor ke reskrim, melakukan penyidikan, pemeriksaan korban didampingi psikolog, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, dan penyerahan Berkas Perkara. Namun dalam pelaksanaan tersebut, masih terdapat beberapa hambatan baik yang berasal dari internal kepolisian maupun dari korban, saksi dan pelaku itu sendiri. Hal ini yang menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana *Phedofilia* di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru belum berjalan maksimal sampai sekarang.

³¹ Wawancara dengan Ibu AIPTU Sri Kumala Sari, Penyidik PPA Polresta Pekanbaru, Hari Jumat, 17 Oktober 2014, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *Phedofilia* di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru terdiri atas hambatan internal berupa jumlah personil penyidik PPA yang terbatas, faktor sumber daya manusia, serta hambatan eksternal berupa dari sisi korban, saksi, dan pelaku itu sendiri.
3. Upaya yang dilakukan Kepolisian untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *Phedofilia* di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru terdiri atas upaya internal berupa menambah jumlah personil penyidik PPA dan meningkatkan pengetahuan penyidik dalam memahami psikologi anak. Serta upaya eksternal berupa membentuk kerjasama antara Kepolisian dengan psikolog dan sekolah luar biasa, mengambil hasil *visum* sebagai alat bukti serta mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

B. Saran

1. Kepada Pihak Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana *Phedofilia* di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru seharusnya tidak hanya bersifat *refresif* yang hanya menunggu laporan dari korban, tetapi melakukan upaya *preventif* dengan cara sosialisai pentingnya melindungi anak dari bahaya tindak pidana *Phedofilia*.
2. Kepada Pihak Kepolisian harus lebih meningkatkan pengetahuannya di bidang Psikolog. Serta menambah personil Penyidik dalam mengatasi Tindak Pidana *Phedofilia*. Hal ini bertujuan agar dapat mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan.
3. Kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya orang tua setidaknya peran pengawasan terhadap anak harus lebih ditingkatkan untuk berperan aktif dalam melindungi

anak dari tindak kekerasan sedini mungkin dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Asyhadie, H. Zaeni dan Arief Rahman, 201, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- _____, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. *et. al.*, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Masriani, Yulies Tiena, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirdjono, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rukmini, Mien, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung.
- Salim, H, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sholehuddin, M, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suyanto, Bagong, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Diana, Ledy, 2011, "Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 1 Februari.

Huda, Chairul, 2011, "Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol. 18, No. 4 Oktober.

Suryani, Nilma dan Mulyati Nani, 2012, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Phedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. X, No. 2 Juli s/d Desember.

Martinus, Surawan, 2008, *Kamus Kata Serapan*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.

Amri, Athiul, 2010, "Perbandingan Pidana Dalam Tindak Pidana Phedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Ricardo, Hendra Manullang, 2013, "Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Dumai", *Skripsi*,

Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 26, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3080.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

D. Surat Kabar

Riau Pos, tanggal 7 Mei 2014.

E. Website

<http://lawskripsi.blogspot.com/2010/12/skripsi-tinjauan-yuridis-terhadap.html>, diakses, tanggal, 19 November 2014.

<http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses, tanggal, 21 November 2014.

[http://www.Visum Et Repertum](http://www.VisumEtRepertum) diakses, tanggal, 2 Desember 2014.

<http://yahmanaldi.blogspot.com/2013/01/teknik-interogasi-dalam-penyidikan.html>, diakses, tanggal, 2 Desember 2014.